



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1443, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kapuas Hulu.
Kalimantan Barat. Kabupaten Murung Raya.
Kalimantan Tengah. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.

3. Kabupaten Kapuas Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Murung Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 13' 48,180''$ LU dan $113^{\circ} 15' 42,450''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.02 dengan

koordinat 00° 14' 56,287" LU dan 113° 17' 11,992" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.03 dengan koordinat 00° 16' 04,603" LU dan 113° 19' 03,388" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.04 dengan koordinat 00° 16' 34,946" LU dan 113° 21' 33,436" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.05 dengan koordinat 00° 15' 32,302" LU dan 113° 24' 28,481" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.06 dengan koordinat 00° 15' 36,906" LU dan 113° 26' 11,929" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.07 dengan koordinat 00° 17' 16,829" LU dan 113° 28' 29,264" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan